



## BUPATI PRINGSEWU

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU  
NOMOR 29 TAHUN 2015

TENTANG

REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS,  
SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN  
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 50 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, bagi Pejabat Pengelola BLUD, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai BLUD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme yang diperlukan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan kinerja rumah sakit, perlu pengaturan remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pringsewu tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas Dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.05/2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/MENKES/SK/III/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah;
19. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 01 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 01);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 03 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2010 Nomor 03) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2013 Nomor 12);
22. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 04A Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 4A);
23. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu Kabupaten Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2015 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU KABUPATEN PRINGSEWU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pringsewu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

6. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu yang selanjutnya disebut BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
8. Pejabat Pengelola BLUD atau Direksi adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah adalah Direktur RSUD Pringsewu.
10. Pejabat Keuangan adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Keuangan RSUD Pringsewu.
11. Pejabat Teknis Umum adalah Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Pringsewu.
12. Pejabat Teknis Pelayanan adalah Kepala Bidang Pelayanan RSUD Pringsewu.
13. Pejabat Teknis Keperawatan adalah Kepala Bidang Keperawatan RSUD Pringsewu.
14. Pegawai BLUD adalah pegawai RSUD Pringsewu yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS pada RSUD Pringsewu.
15. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD RSUD Pringsewu.
16. Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Sekretaris Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Bupati untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
17. Dokter adalah dokter spesialis konsultan, dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi spesialis dan dokter gigi yang merupakan pegawai tetap atau dokter yang sudah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang, kecuali dokter tamu.

18. Dokter tamu adalah dokter yang bukan pegawai RSUD tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan medis di RSUD Pringsewu.
19. Residen adalah dokter peserta Program Pendidikan Spesialis I dan Spesialis II.
20. Perawat/setara adalah perawat, bidan, asisten apoteker, radiografer, analis, petugas teknis transfusi darah, fisioterapis, okupasi terapis, perekam medis, nutrisisionis.
21. Kelompok administrasi adalah seluruh pegawai selain pejabat struktural dan fungsional yang tidak memiliki jabatan di lingkungan RSUD.
22. Remunerasi adalah imbalan kerja yang dapat berupa gaji, tunjangan tetap, honorarium, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
23. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem Remunerasi.
24. Rekening Belanja Remunerasi adalah pos penerima distribusi jasa pelayanan sebagai sumber dana insentif pegawai pada sistem Remunerasi.
25. Tunjangan adalah upah yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah dan atau biaya operasional rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
26. Insentif adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang dananya bersumber dari jasa pelayanan, farmasi dan atau dari sumber penerimaan sah lainnya.
27. Honorarium adalah imbalan finansial yang dananya bersumber dari biaya operasional rumah sakit yang diberikan atas pekerjaan tertentu.
28. Bonus atas prestasi adalah tambahan pendapatan berbasis kinerja bagi seluruh pegawai yang bersumber dari sisa hasil usaha dan atau dari biaya operasional rumah sakit.
29. Pesangon dan/atau pensiun adalah pemberian gaji setelah masa aktif pegawai berakhir.
30. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga penunjang lainnya.

31. Jasa Farmasi adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan dari pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan kefarmasian.
32. Tarif adalah imbalan atas barang dan atau jasa yang diberikan oleh RSUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
33. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan atau rehabilitasi medis.
34. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap.
35. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, prevensi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur (PICU/NICU/ICU/Ruang Perawatan).
36. Pelayanan rawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah/menanggulangi risiko kematian atau kecacatan.
37. Pelayanan Ambulans (*ambulance service*) adalah pelayanan transportasi terhadap penderita gawat darurat, evakuasi medis, jenazah dan atau pelayanan rujukan pasien dari tempat tinggal/tempat kejadian pasien ke rumah sakit atau sebaliknya dan atau pelayanan rujukan pasien dari RSUD Pringsewu ke rumah sakit lain atau sebaliknya.
38. Tindakan medis adalah manuver/perasat/tindakan berupa pembedahan atau non pembedahan dengan menggunakan pembiusan atau tanpa pembiusan.
39. Pelayanan *medico-legal* adalah pelayanan kesehatan yang diberikan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
40. Pelayanan penunjang diagnostik adalah pelayanan untuk penegakan diagnosis yang antara lain dapat berupa pelayanan patologi klinik, patologi anatomi, mikrobiologi, radiologi diagnostik, elektromedis diagnostik, endoskopi, dan tindakan/pemeriksaan penunjang diagnostik lainnya.

41. Pelayanan pemulasaran jenazah adalah pelayanan yang diberikan untuk penyimpanan jenazah, konservasi (pengawetan) jenazah, bedah jenazah, dan pelayanan lainnya terhadap jenazah.
42. Tarif pelayanan kesehatan rumah sakit adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di RSUD Pringsewu, yang merupakan sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada masyarakat atau pihak ketiga sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya.
43. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh RSUD Pringsewu atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis habis pakai dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
44. Jasa dokter adalah pendapatan individu yang dihasilkan akibat pelayanan dokter dan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit dan bersifat individu, meliputi dokter umum dan spesialis, dokter subspecialis, konsulen, dokter gigi, dokter gigi spesialis, dokter tamu.
45. Jasa keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan keperawatan merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi pendapatan perawat umum, perawat anestesi, dan bidan.
46. Jasa kefarmasian adalah pendapatan kelompok farmasi yang dihasilkan akibat pelayanan kefarmasian yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit, bersifat kelompok, meliputi Apoteker, Asisten Apoteker dan pelaksana farmasi.
47. Jasa paramedis non keperawatan adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat pelayanan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit yang tercantum dalam komponen tarif rumah sakit, meliputi jasa penata rontgen, analis laboratorium, fisiotherapis, asisten, penata gizi (disesuaikan dengan keadaan rumah sakit).
48. Jasa pelaksana teknis adalah pendapatan kelompok yang dihasilkan akibat dan pelayanan tenaga pelaksana teknis non dokter dan non keperawatan yang merupakan bagian dari jasa pelayanan rumah sakit dan tercantum dalam komponen tarif rumah sakit. Meliputi sopir ambulans, pelaksana kamar jenazah.



49. Jasa Manajemen adalah jasa yang timbul akibat adanya pelayanan administratif.
50. Indexing adalah cara atau perangkat untuk menentukan besaran skor individu pegawai sesuai dengan beban kerjanya.
51. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

## BAB II AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Azas

#### Pasal 2

Azas Remunerasi rumah sakit adalah:

- a. proporsionalitas yang diukur dengan besarnya beban aset yang dikelola dan besaran pendapatan Rumah Sakit;
- b. kesetaraan yang memperhatikan industri pelayanan sejenis;
- c. kepatutan yang melihat kemampuan rumah sakit dalam memberikan upah kepada pegawai.

### Bagian Kedua Hak dan Kewajiban

#### Pasal 3

Setiap pegawai rumah sakit berhak mendapat remunerasi berlandaskan proporsionalitas, kesetaraan dan kepatutan yang besarnya diatur dalam sistem remunerasi.

#### Pasal 4

- (1) Manajemen Rumah Sakit berkewajiban menyediakan alokasi dana untuk remunerasi pegawai rumah sakit yang dianggarkan melalui anggaran rumah sakit/ Rencana Bisnis Anggaran (RBA).

- (2) Setiap pegawai yang memiliki jabatan pada pusat pendapatan atau *revenue center* berkewajiban untuk menyusun *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan indikator, target/standar dan sistem akuntabilitas.
- (3) Pusat pendapatan atau *revenue center*, sebagaimana tercantum pada ayat (2) antara lain:
  - a. Instalasi Gawat Darurat;
  - b. Instalasi Rawat Jalan;
  - c. Instalasi Rawat Inap;
  - d. Instalasi Rawat Intensif;
  - e. Instalasi Bedah Sentral;
  - f. Instalasi Farmasi;
  - g. Instalasi Radiologi;
  - h. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik;
  - i. Instalasi Gizi;
  - j. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - k. Instalasi Haemodialisa;
  - l. Pelayanan Ambulans dan mobil jenazah;
  - m. Unit Transfusi Darah; dan
  - n. Instalasi lain yang menghasilkan jasa.
- (4) Setiap pegawai yang memiliki jabatan struktural atau pada *cost centre* atau pada pusat pengeluaran berkewajiban menyusun rencana aksi strategis atau *Strategic Action Plan* yang dilengkapi dengan sistem akuntabilitas.
- (5) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:
  - a. Direktur;
  - b. Kepala Bidang/Bagian;
  - c. Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
- (6) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif.
- (7) Setiap pegawai berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal.

BAB III  
BENTUK REMUNERASI DAN SASARAN

Bagian Kesatu  
Remunerasi

Pasal 5

- (1) Remunerasi merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam bentuk gaji, tunjangan, honorarium, insentif, bonus atas prestasi dan pesangon.
- (2) Gaji, tunjangan, honorarium bagi PNS dapat diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bagi Pegawai BLUD Non PNS ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Insentif, bonus atas prestasi dan pesangon dapat diberikan kepada Pegawai BLUD atas prestasi dan/atau kinerja.
- (4) Remunerasi bagi Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas diberikan dalam bentuk honorarium.

Pasal 6

- (1) Bonus adalah penghargaan dari rumah sakit atau pemilik rumah sakit atas dasar prestasi kinerja pegawai.
- (2) Bonus bisa dalam bentuk Tunjangan Hari Raya atau penghargaan lain dalam bentuk *reward*.
- (3) *Reward* dapat diberikan kepada pegawai yang berprestasi.
- (4) Bonus berupa Tambahan Tunjangan Hari Raya diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Hari Raya yang diambil dari keuntungan Instalasi farmasi (40%) dan keuntungan rumah sakit lain sebesar 40%. Perhitungan Tambahan Tunjangan Hari Raya diatur berdasarkan *index* yang diatur tersendiri.

Bagian Kedua  
Sasaran

Pasal 7

- (1) Sasaran remunerasi diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai BLUD RSUD Pringsewu.

- (2) Pegawai yang berhak mendapatkan gaji adalah PNS dan Non PNS serta Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pringsewu yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi BLUD RSUD Pringsewu.
- (3) Pegawai yang berhak mendapatkan honorarium adalah Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang berhak mendapatkan insentif adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan tetap adalah pegawai rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai yang berhak bonus adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (7) Pegawai yang berhak pesangon dan atau pensiun adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### BAB IV SUMBER DANA REMUNERASI

##### Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD RSUD Pringsewu bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD) dan Rumah Sakit.
- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan di Rumah Sakit.
- (3) Pendapatan langsung Rumah Sakit adalah pendapatan Rumah Sakit atas imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat berupa tarif.
- (4) Lain-lain pendapatan yang sah adalah pendapatan yang berasal dari hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan, jasa giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan pengadaan barang/jasa oleh Rumah Sakit dan hasil investasi.

- (5) Honorarium pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada Pemerintah Daerah (APBD) dan biaya operasional rumah sakit.
- (6) Insentif pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber pada komponen jasa pelayanan dan atau keuntungan usaha-usaha lain serta biaya operasional Rumah Sakit.
- (7) Tunjangan pegawai Rumah Sakit BLUD bersumber dari pemerintah dan atau biaya operasional Rumah Sakit sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan tunjangan fungsional untuk pegawai non struktural bersumber dari biaya operasional Rumah Sakit.
- (8) Bonus bersumber dari keuntungan Rumah Sakit dan atau biaya operasional Rumah Sakit yang khusus dianggarkan.

## BAB V BESARAN REMUNERASI

### Pasal 9

Remunerasi bagi pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dihitung berdasarkan indikator penilaian:

- a. pengalaman dan masa kerja (*basic index*);
- b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (*competency index*);
- c. resiko kerja (*risk index*);
- d. tingkat gawatdarurat (*emergency index*);
- e. jabatan yang disandang (*position index*); dan
- f. hasil/capaian kinerja (*performance index*).

### Pasal 10

- (1) Remunerasi Pemimpin BLUD ditetapkan dengan mempertimbangkan faktor kelas rumah sakit, kompleksitas, pendapatan fungsional dan nilai aset serta tingkat kesehatan rumah sakit.
- (2) Gaji Direksi yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan keuangan rumah sakit yang berdasar kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur RSUD.

- (3) Penetapan remunerasi pemimpin BLUD RSUD Pringsewu, mempertimbangkan faktor-faktor yang berdasarkan:
  - a. ukuran (*size*) dan jumlah aset yang dikelola BLUD, tingkat pelayanan serta produktivitas;
  - b. pertimbangan persamaannya dengan industri pelayanan sejenis;
  - c. kemampuan pendapatan BLUD bersangkutan;
  - d. kinerja operasional BLUD yang ditetapkan oleh Bupati dengan mempertimbangkan antara lain indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (4) Remunerasi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

#### Pasal 11

Honorarium Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) diberikan sesuai kemampuan keuangan RSUD Pringsewu.

#### Pasal 12

- (1) Pejabat pengelola, dewan pengawas dan sekretaris dewan pengawas yang diberhentikan sementara dari jabatannya memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi/honorarium bulan terakhir yang berlaku sejak tanggal diberhentikan sampai dengan ditetapkannya keputusan definitif tentang jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi pejabat pengelola berstatus PNS yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperoleh penghasilan sebesar 50% (lima puluh persen) dari remunerasi bulan terakhir di BLUD sejak tanggal diberhentikan atau sebesar gaji PNS berdasarkan surat keputusan pangkat terakhir.

#### Pasal 13

- (1) Pegawai yang berhak mendapatkan gaji adalah PNS dan Non PNS serta Pejabat Pengelola BLUD RSUD Pringsewu yang diatur dalam ketentuan sistem remunerasi BLUD RSUD Pringsewu.

- (2) Pegawai yang berhak mendapatkan honorarium adalah Dewan Pengawas dan pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pegawai yang berhak mendapatkan insentif adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pegawai yang berhak mendapatkan tunjangan tetap adalah pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Pegawai yang berhak bonus adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (6) Pegawai yang berhak pesangon dan atau pensiun adalah seluruh pegawai RSUD Pringsewu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI  
KOMPONEN DAN DISTRIBUSI  
JASA PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Komponen Jasa Pelayanan Rumah Sakit

Pasal 14

- (1) Tarif rumah sakit terdiri dari jasa sarana prasarana rumah sakit atau akomodasi dan jasa pelayanan/jasa operator/jasa lainnya.
- (2) Jasa Pelayanan terdiri dari jasa dokter, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa pelaksana teknis rumah sakit (sesuai dengan keadaan rumah sakit).
- (3) Jasa Pelayanan yang tercantum didalam komponen tarif bukanlah insentif.
- (4) Jasa medis, jasa keperawatan, jasa kefarmasian, jasa paramedis non keperawatan dan jasa tenaga teknis yang tercantum di dalam tarif rumah sakit disebut sebagai insentif setelah diatur distribusinya dalam sistem remunerasi.

Bagian Kedua  
Distribusi Jasa Pelayanan

Pasal 15

- (1) Besaran jasa pelayanan untuk tarif per kegiatan pelayanan adalah sesuai dengan pola tarif yang berlaku di Rumah Sakit.
- (2) Besaran jasa pelayanan untuk tarif paket diagnosa seperti Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yaitu dalam kisaran 30 - 50% (tiga puluh sampai dengan lima puluh persen) dari total pendapatan.
- (3) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) proporsi untuk pegawai adalah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan sebesar 10% (sepuluh persen) untuk Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sekretaris Dewan Pengawas.
- (4) Rincian lebih lanjut proporsi dan distribusi jasa pelayanan untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur RSUD.

Pasal 16

Proporsi jasa pelayanan yang bersumber dari pasien umum diberikan sesuai dengan pola tarif rumah sakit yang berlaku.

Bagian Ketiga  
Pengurangan Remunerasi

Pasal 17

Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat berkurang apabila:

- a. tidak masuk kerja, kecuali sedang melaksanakan tugas keluar daerah berdasarkan penugasan atasan langsung atau Keputusan Direktur RSUD;
- b. terlambat masuk kerja dan/atau pulang sebelum waktunya.

Pasal 18

- (1) Besaran pengurangan remunerasi dalam bentuk gaji dan insentif dikenakan bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai yang:
  - a. tidak masuk kerja, sebesar 3% (tiga persen) untuk setiap 1 (satu) hari;



- b. terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal lebih dari 30 menit, setiap jamnya dalam satu hari akan diakumulasi dalam 1 (satu) bulan, maka insentif dikurang 0,25% per jam.
- (2) Pengurangan Remunerasi dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus persen).
- (3) Pegawai yang mendapat tugas dinas luar oleh rumah sakit tetap diperhitungkan insentifnya.

## BAB VII SANKSI

### Pasal 19

- (1) Pejabat Pengelola dan Pegawai yang mengambil cuti besar, cuti bersalin, cuti di luar tanggungan negara, dan tugas belajar, tidak mendapatkan insentif.
- (2) Pegawai yang menjalani orientasi tidak mendapatkan insentif.
- (3) Pegawai yang melanggar kode etik pegawai insentif akan dipotong apabila:
  - a. pegawai terbukti mencuri dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - b. pegawai yang membocorkan rahasia rumah sakit kepada pihak luar dipotong sebesar 50% (lima puluh persen);
  - c. pegawai yang terbukti menggunakan narkoba, mabuk pada saat kerja dipotong 100% (seratus persen);
  - d. pegawai yang berkelahi keduanya dipotong 50% (lima puluh persen);
  - e. pegawai yang tertangkap sedang merokok di lingkungan rumah sakit dipotong 25 % (dua puluh lima persen); dan/atau
  - f. pegawai yang terbukti menerima/memungut biaya administrasi diluar ketentuan yang ada, maka insentif dipotong 100% (seratus persen).

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 04A Tahun 2011 tentang Sistem Remunerasi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2011 Nomor 04A), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.


Ditetapkan di Pringsewu  
pada tanggal **27 Juli 2015**  
BUPATI PRINGSEWU,



SUJADI

Diundangkan di Pringsewu  
pada tanggal **27 Juli 2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,



A. BUDIMAN PM